

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA (UAI)**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAN TATA KELOLA**


**NOMOR: 029/MoU/UAI/XI/2021**  
**NOMOR: 16.11.1/ UN32/KS/2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (16/11/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.** : Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Nomor 168/IX/KEP/YPIA-P/1443.2021 tanggal 22 September 2021, berkedudukan di Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Azhar Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- 2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor



135/D/0/2000 tanggal 10 Agustus 2000, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb Tahun 1954 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; dan
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


#### **Pasal 1 TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian Kepada Masyarakat;





- 4) Peningkatan SDM;
- 5) Tata Kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Direktorat Kemitraan

Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)

Alamat : Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,  
Kebayoran baru Jakarta Selatan.

Telepon/fax : (021) 7279 2753 (ext. 2005) / (021) 724 4767

Email : [kerjasama@uai.ac.id](mailto:kerjasama@uai.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

Sub Bagian Kerjasama


Universitas Negeri Malang (UM)

Alamat : Gedung Graha Rektorat, Universitas Negeri Malang,  
Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon/fax : 0341-551312

Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

**Pasal 6**



## JANGKA WAKTU

- (2) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16/11/2021) sampai dengan tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16/11/2026) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 8

### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 9

### PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Al-Azhar Indonesia.

### PIHAK KESATU

Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

### PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

